



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Purwanto Bin Manat
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/24 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mereng Krajan RT 028 RW 006 Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang, Alamat Sesuai KTP : Jalan Pasir Putih RT 002 RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agus Purwanto Bin Manat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Purwanto Bin (Alm) Manat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang," sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHP dalam surat Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Purwanto Bin (Alm) Manat berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. TRUE FINANCE, 1 (satu) lembar Formulir Setoran Angsuran dari PT. TRUE FINANCE dan 1 (satu) lembar Slip Setoran dari PT. TRUE FINANCE Dikembalikan kepada saksi Taslim.
5. Menetapkan agar Terdakwa Agus Purwanto Bin (Alm) Manat membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa Agus Purwanto Bin (Alm) Manat, pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Taslim yang beralamat di Desa Majakerta Rt.002 Rw.001 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu saksi Puji Astuti datang ke rumah saksi Taslim yang beralamat di Desa Majakerta Rt.002 Rw.001 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC, No.Ka.: MHKV3BA3JCK021510, No.Sin.: DL87820 atas nama STNK PT. DIMA INDONESIA alamat Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78 Jakarta Selatan milik saksi Taslim.
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC milik saksi Taslim tersebut melalui anak saksi Taslim yaitu saksi Feri Ariyanto karena Terdakwa dan saksi Feriyanto saling mengenal karena sama-sama bekerja sebagai supir travel.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Taslim dan saksi Feri Ariyanto hendak meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC tersebut selama 3 (tiga) hari untuk keperluan menjemput penumpang di Kota Bogor dan Terdakwa berjanji akan membayar sewa mobil tersebut setelah dikembalikan kepada saksi Taslim.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Feri Ariyanto akhirnya menyerahkan langsung 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC dan 1 (satu) lembar STNK mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Taslim.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke daerah Comal untuk digadaikan kepada Didik (DPO) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Taslim selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC tersebut dan setelah Terdakwa bertemu dengan Didik (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC beserta STNK kepada Didik (DPO) dan saat itu Terdakwa meminta uang nominal gadai mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Didik (DPO) memotong uang tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bunga pinjaman sehingga Terdakwa menerima uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari hasil menggadai 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC milik saksi Taslim tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian, saksi Feri Ariyanto mencoba menghubungi Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu saksi Puji Astuti namun tidak ada respon tetapi kemudian saksi Feri Ariyanto akhirnya mendapatkan informasi dari saksi Nedi Hartono yang memberitahu kepada saksi Feri Ariyanto bahwa 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC yang dipinjam oleh Terdakwa telah digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Taslim maupun saksi Feri Ariyanto.
- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC, No.Ka.: MHKV3BA3JCK021510, No.Sin.: DL87820 atas nama STNK PT. DIMA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA alamat Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78 Jakarta Selatan belum dikembalikan kepada saksi Taslim.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Taslim telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol. B-1527-SRC, No.Ka.: MHKV3BA3JCK021510, No.Sin.: DL87820 dengan total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa Agus Purwanto Bin (Alm) Manat, pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Taslim yang beralamat di Desa Majakerta Rt.002 Rw.001 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu saksi Puji Astuti datang ke rumah saksi Taslim yang beralamat di Desa Majakerta Rt.002 Rw.001 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC, No.Ka.: MHKV3BA3JCK021510, No.Sin.: DL87820 atas nama STNK PT. DIMA INDONESIA alamat Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78 Jakarta Selatan milik saksi Taslim.
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC milik saksi Taslim tersebut melalui anak saksi Taslim yaitu saksi Feri Ariyanto karena Terdakwa dan saksi Feriyanto saling mengenal karena sama-sama bekerja sebagai supir travel.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Taslim dan saksi Feri Ariyanto hendak meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC tersebut selama 3 (tiga) hari untuk keperluan menjemput penumpang di Kota Bogor dan Terdakwa berjanji akan membayar sewa mobil tersebut setelah dikembalikan kepada saksi Taslim.
- Bahwa setelah itu saksi Feri Ariyanto akhirnya menyerahkan langsung 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC dan 1 (satu) lembar STNK mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Taslim.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke daerah Comal untuk digadaikan kepada Didik (DPO) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Taslim selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC tersebut dan setelah Terdakwa bertemu dengan Didik (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC beserta STNK kepada Didik (DPO) dan saat itu Terdakwa meminta uang nominal gadai mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Didik (DPO) memotong uang tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bunga pinjaman sehingga Terdakwa menerima uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari hasil menggadai 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC milik saksi Taslim tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian, saksi Feri Ariyanto mencoba menghubungi Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu saksi Puji Astuti namun tidak ada respon tetapi kemudian saksi Feri Ariyanto akhirnya mendapatkan informasi dari saksi Nedi Hartono yang memberitahu kepada saksi Feri Ariyanto bahwa 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC yang dipinjam oleh Terdakwa telah digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Taslim maupun saksi Feri Ariyanto.

- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC, No.Ka.: MHKV3BA3JCK021510, No.Sin.: DL87820 atas nama STNK PT. DIMA INDONESIA alamat Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78 Jakarta Selatan belum dikembalikan kepada saksi Taslim.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Taslim telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC, No.Ka.: MHKV3BA3JCK021510, No.Sin.: DL87820 dengan total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : TASLIM Bin Alm KAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang terjadi pada Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah saksi yang beralamat di Desa Majakerta Rt. 002 Rw. 001 Kec. Watukumpul Kab. Pemalang dengan cara saksi telah meminjamkan 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : B-1527-SRC, No. Ka. : MHKV3BA3JCK021510, No. Sin. : DL87820, atas nama STNK PT. DIMA INDONESIA alamat Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78 Jakarta Selatan kepada Terdakwa dan mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi.
 - Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : B-1527-SRC tersebut kepada saksi melalui anak saksi yang bernama saksi Feri Ariyanto dan awalnya yang kenal Terdakwa adalah saksi Feri Ariyanto dimana saksi Feri Ariyanto kenal dengan Terdakwa karena sama-sama



berprofesi sebagai supir travel.

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : B-1527-SRC tersebut kepada saksi saat itu tidak meninggalkan / menitipkan jaminan apapun dan saksi percaya saja dikarenakan Terdakwa dan istrinya yang bernama Saksi Puji Astuti tersebut merupakan tetangga kampung saksi.

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan diantar istrinya yaitu Saksi Puji Astuti datang kerumah saksi dengan maksud meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : B-1527-SRC milik saksi dengan alasan untuk menjemput seseorang di Jakarta dan Terdakwa berjanji akan membayar atas pinjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : B-1527-SRC tersebut setelah mobil dikembalikan akan tetapi 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : B-1527-SRC milik saksi tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang ini.

- Bahwa pada saat itu yang menyerahkan langsung 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : B-1527-SRC milik saksi kepada Terdakwa yaitu anak saksi yang bernama Saksi Feri Ariyanto dan disaksikan oleh saksi sendiri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : FERI ARIYANTO Bin TASLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah saksi yaitu saksi Taslim telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang terjadi pada Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah saksi Taslim yang beralamat di Desa Majakerta Rt. 002 Rw. 001 Kec. Watukumpul Kab. Pemalang dengan cara saksi telah meminjamkan 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : B-1527-SRC, No. Ka. : MHKV3BA3JCK021510, No. Sin. : DL87820, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK PT. DIMA INDONESIA alamat Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78 Jakarta Selatan kepada Terdakwa dan mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Taslim.

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : B-1527-SRC kepada ayah saksi karena saksi mengenal Terdakwa sama-sama berprofesi sebagai supir travel.

- Bahwa mobil yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut namun tidak dikembalikan sampai saat sekarang ini yaitu 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : B-1527-SRC, No. Ka. : MHKV3BA3JCK021510, No. Sin. : DL87820, atas nama STNK PT. DIMA INDONESIA alamat Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78 Jakarta Selatan.

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : B-1527-SRC tersebut kepada saksi saat itu tidak meninggalkan / menitipkan jaminan apapun, saksi percaya saja dikarenakan Terdakwa dan istrinya yang bernama Saksi Puji Astuti tersebut merupakan tetangga kampung saksi.

- Bahwa pada saat itu yang menyerahkan langsung 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : B-1527-SRC milik Ayah saksi kepada Terdakwa yaitu saksi sendiri dan disaksikan oleh Ayah saksi yaitu saksi Taslim

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Taslim mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi Taslim yang beralamat di Desa Majakerta Rt. 002 Rw. 001 Kec. Watukumpul Kab. Pemalang dengan cara Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : B-1527-SRC, No. Ka. :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV3BA3JCK021510, No. Sin. : DL87820, atas nama STNK PT. DIMA INDONESIA alamat Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78 Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Taslim.

- Bahwa awalnya Terdakwa akan pinjam uang kepada Saksi Nedi Hartono namun Saksi Nedi Hartono tidak ada uang, yang akhirnya Saksi Nedi Hartono menyuruh Terdakwa untuk meminjam mobil kepada saksi Taslim, dan Saksi Nedi Hartono mengarahkan nantinya setelah Terdakwa meminjam mobil milik saksi Taslim kemudian untuk di jaminkan sebagai pinjaman hutang di seseorang yang bernama Sdr. Didik (DPO) tersebut, yang akhirnya Terdakwa menuruti atas petunjuk Saksi Nedi Hartono, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dating ke rumah saksi Taslim yang beralamat di Desa Majakerta Rt. 002 Rw. 001 Kec. Watukumpul Kab. Pemalang dengan maksud meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : B-1527-SRC dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi Taslim agar pembayarannya nanti setelah mobil tersebut dikembalikan.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max, Tahun 2012, Warna hitam, No. Pol. : B-1527-SRC sudah ada di tangan Terdakwa, Terdakwa pergi dengan ditemani istri Terdakwa yang bernama saksi Puji Astuti dan menjemput Saksi Nedi Hartono di Desa Gantungan Gunungjaya Kec. Belik Kab. Pemalang, setelah itu pergi ke daerah Comal guna menemui seseorang yang diketahui bernama Sdr. Didik (DPO), dan setelah sampai di daerah Comal kemudian bertemu dengan Sdr. Didik (DPO), yang akhirnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max, Tahun 2012, Warna hitam, No. Pol. : B-1527-SRC tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Didik (DPO) guna pinjaman uang atas petunjuk dari Saksi Nedi Hartono, selanjutnya Terdakwa, saksi Puji Astuti dan Saksi Nedi Hartono pulang dengan menggunakan transportasi umum GRAB CAR, yang saat itu di pesankan / orderkan oleh Sdr. Didik (DPO).

- Bahwa pada saat awal Terdakwa akan meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max, Tahun 2012, Warna hitam, No. Pol. : B-1527-SRC kepada saksi Taslim, saat itu Terdakwa beralasan untuk menjemput penumpang di Kota Bogor, dimana Terdakwa bekerja sebagai supir travel, dan saat itu juga Terdakwa menjanjikan kepada saksi Taslim bahwa Terdakwa akan membayar biaya pinjam mobil tersebut oleh Terdakwa setelah kembalikan kepada saksi Taslim.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jaminkan hutang dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya menerima Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena perjanjian dari awal di potong di awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bunga oleh Sdr. Didik (DPO) tersebut.
- Bahwa pada saat itu uang yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Didik (DPO) kemudian dibagi dengan Saksi Nedi Hartono, dimana hasil dari gadaai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max, Tahun 2012, Warna hitam, No. Pol. : B-1527-SRC sebesar Rp.9.000.000,- tersebut pada saat di perjalanan pulang di dalam mobil GRAB CAR dan Terdakwa memberikan kepada Saksi Nedi Hartono uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. TRUE FINANCE;
- b. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Angsuran dari PT. TRUE FINANCE;
- c. 1 (satu) lembar Slip Setoran dari PT. TRUE FINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu saksi Puji Astuti datang ke rumah saksi Taslim yang beralamat di Desa Majakerta Rt.002 Rw.001 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC, milik saksi Taslim.
- Bahwa benar Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC milik saksi Taslim tersebut melalui anak saksi Taslim yaitu saksi Feri Ariyanto karena Terdakwa dan saksi Feriyanto saling mengenal karena sama-sama bekerja sebagai supir travel.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Taslim dan saksi Feri Ariyanto hendak meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC tersebut selama 3 (tiga) hari untuk keperluan menjemput penumpang di Kota Bogor dan Terdakwa berjanji akan membayar sewa mobil tersebut setelah dikembalikan kepada saksi Taslim.
- Bahwa benar setelah itu saksi Feri Ariyanto akhirnya menyerahkan langsung 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC dan 1 (satu) lembar STNK mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Taslim.
- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke daerah Comal untuk digadaikan kepada Didik (DPO) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Taslim selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC tersebut dan setelah Terdakwa bertemu dengan Didik (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC beserta STNK kepada Didik (DPO) dan saat itu Terdakwa meminta uang nominal gadai mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Didik (DPO) memotong uang tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bunga pinjaman sehingga Terdakwa menerima uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari hasil menggadai 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC milik saksi Taslim tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar selang 3 (tiga) hari kemudian, saksi Feri Ariyanto mencoba menghubungi Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu saksi Puji Astuti namun tidak ada respon tetapi kemudian saksi Feri Ariyanto akhirnya mendapatkan informasi dari saksi Nedi Hartono yang memberitahu kepada saksi Feri Ariyanto bahwa 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC yang dipinjam oleh Terdakwa telah digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Taslim maupun saksi Feri Ariyanto.

- Bahwa benar sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC, No.Ka.: MHKV3BA3JCK021510, No.Sin.: DL87820 atas nama STNK PT. DIMA INDONESIA alamat Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78 Jakarta Selatan belum dikembalikan kepada saksi Taslim.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Taslim telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol. B-1527-SRC, No.Ka.: MHKV3BA3JCK021510, No.Sin.: DL87820 dengan total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml



yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan AGUS PURWANTO Bin MANAT berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap Menimbang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu saksi Puji Astuti datang ke rumah saksi Taslim yang beralamat di Desa Majakerta Rt.002 Rw.001 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC, No.Ka.: MHKV3BA3JCK021510, No.Sin.: DL87820 atas nama STNK PT. DIMA INDONESIA alamat Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78 Jakarta Selatan milik saksi Taslim.
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC milik saksi Taslim tersebut melalui anak saksi Taslim yaitu saksi Feri Ariyanto karena Terdakwa dan saksi Feriyanto saling mengenal karena sama-sama bekerja sebagai supir travel.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Taslim dan saksi Feri Ariyanto hendak meminjam 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC tersebut selama 3 (tiga) hari untuk keperluan menjemput penumpang di Kota Bogor dan Terdakwa berjanji akan membayar sewa mobil tersebut setelah dikembalikan kepada saksi Taslim.

- Bahwa setelah itu saksi Feri Ariyanto akhirnya menyerahkan langsung 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC dan 1 (satu) lembar STNK mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Taslim.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke daerah Comal untuk digadaikan kepada Didik (DPO) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Taslim selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC tersebut dan setelah Terdakwa bertemu dengan Didik (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC beserta STNK kepada Didik (DPO) dan saat itu Terdakwa meminta uang nominal gadai mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Didik (DPO) memotong uang tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bunga pinjaman sehingga Terdakwa menerima uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari hasil menggadai 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC milik saksi Taslim tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian, saksi Feri Ariyanto mencoba menghubungi Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu saksi Puji Astuti namun tidak ada respon tetapi kemudian saksi Feri Ariyanto akhirnya mendapatkan informasi dari saksi Nedi Hartono yang memberitahu kepada saksi Feri Ariyanto bahwa 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC yang dipinjam oleh Terdakwa telah digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Taslim maupun saksi Feri Ariyanto.
- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC, No.Ka.: MHKV3BA3JCK021510, No.Sin.: DL87820 atas nama STNK PT. DIMA INDONESIA alamat Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78 Jakarta Selatan belum dikembalikan kepada saksi Taslim.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Taslim telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Grand Max warna Hitam, Tahun 2012, No.Pol.: B-1527-SRC, No.Ka.: MHKV3BA3JCK021510, No.Sin.: DL87820 dengan total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. TRUE FINANCE, 1 (satu) lembar Formulir Setoran Angsuran dari PT. TRUE FINANCE dan 1 (satu) lembar Slip Setoran dari PT. TRUE FINANCE yang telah disita dari TASLIM bin KAJAT, maka dikembalikan kepada TASLIM bin KAJAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain/ saksi Taslim;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PURWANTO Bin MANAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS PURWANTO Bin MANAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. TRUE FINANCE, 1 (satu) lembar Formulir Setoran Angsuran dari PT. TRUE FINANCE dan 1 (satu)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iembar Slip Setoran dari PT. TRUE FINANCE Dikembalikan kepada saksi Taslim.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H. , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiyanto, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pml